



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 98 /P/004.2/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo dalam rangka mendukung program gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dengan melibatkan sinergitas dari berbagai stakeholder dan pihak terkait lainnya, perlu membentuk Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

1

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standart Produk Suplementasi Gizi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 tentang Perbaikan Gizi.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Angka Stunting sebagaimana Diktum KESATU, sebagai berikut :

I. Pengarah, untuk :

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo.

II. Tim Pelaksana, untuk :

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Situbondo;

- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo sebagaimana Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo dan Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 04 FEB 2022

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Anggota Tim/Sekretariat Yang Bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Kepala Kepolisian Resor Situbondo; c. Komandan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; d. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo; e. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo; f. Ketua Pengadilan Agama Situbondo g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Wakil Bupati Situbondo.
3.	Wakil Ketua	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota (Bidang-Bidang) a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif - Koordinator - Anggota	1 (satu) Orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. a. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) Orang unsur dari Rumah Sakit dr Abdoer Rahem Situbondo.

1	2	3
	b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; - Koordinator - Anggota	1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. a. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang unsur dari Muslimat NU Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) Orang unsur dari Aisyiyah Kabupaten Situbondo; h. 1 (satu) Orang unsur dari Radar Banyuwangi; i. 1 (satu) Orang unsur dari PT. SMN TV Kabupaten Situbondo; j. 1 (satu) Orang unsur dari Radio Rengganis Kabupaten Situbondo.
	c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan; - Koordinator - Anggota	1 (satu) Orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo. a. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang unsur dari Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Situbondo.

1	2	3
	d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i>; - Koordinator - Anggota	1 (satu) Orang unsur dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. a. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 04 FEB 2022

Nomor : 188/98 /P/004.2/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/KETERANGAN
1.	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	a. 1 (satu) Orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Universitas Ibrahimy Sukorejo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang unsur dari Persagi Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang unsur dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) Orang unsur dari Penyuluh KB Kabupaten Situbondo; h. 1 (satu) Orang unsur dari Kader KB Kabupaten Situbondo; i. 1 (satu) Orang unsur dari Pendamping Keluarga Kabupaten Situbondo; j. 1 (satu) Orang unsur dari Pendamping Desa Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI